



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah  
Kode Pos 57271, Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335  
Laman : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id) ; Pos-el : [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 900 / 006 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. konsideran menimbang huruf b agar tambahkan dasar aturan mengenai penetapan IKU ditingkat unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 27);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,  
ABDUL HARIS WIDODO



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 900 /006 Tahun 2026  
Tanggal : 2 JANUARI 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2025**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>                         | <b>Definisi Operasional</b>  | <b>Formulasi Pengukuran</b>   | <b>Sumber Data</b>  |
|--|---|--|--|---|---|
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien |   | Indeks Reformasi Birokrasi (TAGGING IKU) |  |   |   |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah             | Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Dasar pengukuran yaitu Permenpan Nomor 89/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Pengukuran mencakup:<br>1. perencanaan kinerja (bobot 30)<br>2. pengukuran kinerja (bobot 30)<br>3. pelaporan kinerja (bobot 15)<br>4. evaluasi akuntabilitas kinerja (bobot 25) | nilai SAKIP = perencanaan kinerja + pengukuran kinerja + pelaporan kinerja + evaluasi akuntabilitas kinerja | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP oleh Inspektorat Daerah |
|  | Meningkatnya kinerja pembangunan tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Indeks Reformasi Hukum (TAGGING IKD)     | IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan  | Penilaian dilakukan terhadap empat variabel pengukuran, meliputi:<br>1. tingkat koordinasi dalam harmonisas | Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025                             |

| Tujuan | Sasaran  | Indikator                    | Definisi Operasional  | Formulasi Pengukuran  | Sumber Data                   |
|--------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|
|        |  |                              | deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Peserta penilaian IRH mencakup seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.   | 1. regulasi (bobot 25%)<br>2. kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Perundang-undangan (legal drafter) (bobot 25%)<br>3. kualitas hasil reviu Peraturan Perundang-undangan dalam mendorong re-regulasi atau deregulasi (bobot 30%)<br>4. penataan Database Peraturan Perundang-undangan. (bobot 20%) |                               |
|        | Meningkatnya kinerja perekonomian dan pembangunan daerah | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan seperti : SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), E-Tendering, E-Purchasing, Non-E-Tendering & Non-E-purchasing, dan E-Kontrak, berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP. | Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula = Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ. Bobot Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan = 30% (SiRUP = 10%, E-Tendering = 5%, E-Katalog = 4% Non-E-Tendering &               | Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Definisi Operasional | Formulasi Pengukuran  | Sumber Data |
|--------|---------|-----------|----------------------|---|-------------|
|        |         |           |                      | Non-E-purchasing = 5% E-Kontrak = 5% dan Toko Daring = 1%. Bobot Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ = 30%. Bobot Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ = 40% |             |

| Tujuan PD  | Sasaran PD  | Indikator Tujuan / Sasaran PD            | Kondisi Awal | Target Per Tahun |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--------------|------------------|------|------|------|------|------|
|  |   |  | 2024         | 2025             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien |   | Indeks Reformasi Birokrasi (TAGGING IKU) | 86,2         | 86,2             | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                         | Nilai SAKIP Perangkat Daerah             | 85.29        | 75               | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |
|  | Meningkatnya kinerja pembangunan tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Indeks Reformasi Hukum (TAGGING IKD)     | 99.62        | 85               | 85,7 | 86,4 | 87,1 | 87,8 | 88,5 |
|  | Meningkatnya kinerja perekonomian dan pembangunan daerah                    | Indeks Tata Kelola Pengadaan             | 77,49        | 78               | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   |



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO